

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Rabu, 20 Maret 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Untuk dilengkapi]

Alamat : [Untuk dilengkapi]

No. KTP/KITAS Paspor : [Untuk dilengkapi]

Selaku pemilik/pemegang [untuk dilengkapi dengan jumlah saham] saham PT Bank BTPN Syariah Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**PERSEROAN**") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham dalam rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 pukul 16.00 WIB, selanjutnya disebut sebagai "**PEMBERI KUASA**";

Dengan ini memberikan **KUASA** penuh dengan **HAK SUBSTITUSI** kepada:

Nama : Wisnu Mahadi

Alamat :

No. KTP/~~KITAS~~ Paspor :

Perwakilan dari **PT DATINDO ENTRYCOM**, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28, lantai 2, Jakarta 10120 selaku "Biro Administrasi Efek" (selanjutnya disebut sebagai "**BAE**") Independen dan professional yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "**PENERIMA KUASA**").

-----**KHUSUS**-----

Untuk bertindak untuk dan atas nama sehingga berhak mewakili PEMBERI KUASA selaku pemegang saham Perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Menara BTPN Lantai 16, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6 Jakarta 12950 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**RAPAT**");
- b. Meminta atau memberikan keterangan/penjelasan, menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat, membicarakan/mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, mengeluarkan suara dan mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara yang dibicarakan dalam Rapat sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat, menandatangani surat/akta sehubungan dengan Rapat dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak dan kewajibannya selaku Pemegang Saham Perseroan dengan tidak ada yang dikecualikan.

PEMBERI KUASA menginstruksikan PENERIMA KUASA untuk memberikan suara sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT

NO.	MATA ACARA	SETUJU	ABSTAIN	TIDAK SETUJU
1.	Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk namun tidak terbatas pada: a. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; b. Persetujuan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (<i>Volledig Acquit et Decharge</i>) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.			
2.	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.			
3.	Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2024.			
4.	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut.			
5.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan			
6.	Laporan Perseroan berupa Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan di tahun 2023.	<i>Agenda ini merupakan laporan sehingga tidak memerlukan Suara</i>		

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa PEMBERI KUASA baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh PENERIMA KUASA atas nama PEMBERI KUASA berdasarkan Surat Kuasa ini;
- b. Bahwa Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini sampai dengan dicabut dan/atau dibatalkan oleh PEMBERI KUASA, dengan ketentuan pemberitahuan mengenai pencabutan dan/atau pembatalan atas Surat Kuasa tersebut telah diterima oleh Biro Administrasi Efek (selanjutnya disebut sebagai "BAE") Perseroan **selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yakni 15 Maret 2024.**

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, [untuk dilengkapi dengan tanggal] 2024

PEMBERI KUASA

*Materai Rp. 10000,
Tanda tangan dan Cap Perusahaan*

[Nama Lengkap]

Pemegang [untuk dilengkapi dengan jumlah saham] saham

PENERIMA KUASA

Wisnu Mahadi

Catatan:

1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi materai Rp. 10.000,00 dan Pemberi Kuasa menandatangani Surat Kuasa tersebut di atas materai.
2. Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
3. Surat Kuasa diserahkan kepada BAE Perseroan **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** sebelum tanggal Rapat, **yakni 15 Maret 2024.**
4. Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada BAE Perseroan **tidak dapat diubah, dibatalkan dan/atau ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yakni 15 Maret 2024.** Dalam hal BAE Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai perubahan, pembatalan dan/atau penarikan kembali Surat Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang telah diserahkan sebelumnya kepada BAE Perseroan dianggap berlaku pada saat Rapat diselenggarakan.
5. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan diperlihatkan kepadanya sebelum Rapat diadakan (Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).
6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan).